



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan UU Jabatan Notaris: Pengujian Batas Usia dan Sanksi UU ITE

Jakarta, 30 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) serta Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 (UU ITE), terhadap UUD 1945 yang akan dilaksanakan pada Selasa (30/07), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XXII/2024 ini dimohonkan oleh mantan notaris Sunyoto dan notaris aktif Jaka Fitoni yang memiliki hubungan ayah dan anak.

Dalam Permohonan, dijelaskan bahwa hak Para Pemohon telah dilanggar sehingga merugikan mereka, antara lain: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, memperoleh hak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan mendapatkan hak untuk memilih pekerjaan serta memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945. Kerugian-kerugian tersebut timbul karena berlakunya ketentuan-ketentuan spesifik yang termaktub dalam KUHPer, UU Jabatan Notaris, dan UU ITE yang tidak mempunyai suatu ratio legis berupa landasan dan/atau rasionalisasi yang wajar, patut, setara, adil, dan benar.

Para Pemohon kemudian menyebutkan sejumlah kerugian akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian tersebut antara lain, kerugian akibat adanya kekosongan, celah, disharmoni dan ketidakselarasan serta tersesat oleh tradisi sejak masa kolonial hindia Belanda yang tetap diadaptasi dengan berlakunya ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB, dan Pasal 1 ayat (7) UU Jabatan Notaris.

Dalam sidang Pendahuluan, Kamis (29/02) lalu, MK menyoroti banyaknya Undang - Undang dan norma yang diuji dengan petitum mencapai 17 halaman dalam permohonannya. Kendati demikian, Para Pemohon harus bisa membuktikan inkonstitusionalitas norma-norma yang diuji dan dasar pengujian dalam UUD 1945.

Pada sidang Perbaikan Permohonan (14/03), Pemohon menyatakan bahwa telah menyesuaikan batu uji sesuai arahan Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon juga telah memeriksa putusan terkait UU Jabatan Notaris di MK untuk memastikan permohonan ini tidak melanggar prinsip *ne bis in idem*. Selain itu, Pemohon telah memperbaiki legal standing permohonan. Mereka berpendapat bahwa notaris seharusnya tidak memiliki masa akhir jabatan, sama seperti advokat dan dokter gigi. Pemohon menekankan bahwa notaris bukanlah pejabat ASN atau negara, sehingga konsep ini tidak berlaku. Jika pun dianggap sebagai pejabat negara, mereka harus mengambil cuti dan tidak berfungsi sebagai notaris. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)